




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PALANGKA RAYA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, target dan pendanaan indikatif, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya serta berpedoman kepada RPJMD Kota Palangka Raya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Palangka Raya, Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palangka Raya,



ARBERT TOMBAK, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19671209 199703 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 1 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 4 |
| Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | 6 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 6 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | 15 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 18 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah | 21 |
| Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah | 22 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 22 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 27 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 28 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 54 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis | 58 |
| Bab IV Tujuan dan Sasaran | 59 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 59 |
| Bab V Strategi dan Arah Kebijakan | 62 |
| Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan | 65 |
| Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan | 67 |
| Bab VIII Penutup | 69 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-------|------|---|----|
| Tabel | 2.1. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional | 15 |
| Tabel | 2.2. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan & Golongan | 15 |
| Tabel | 2.3. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 16 |
| Tabel | 2.4. | Aset Yang Dikelola Dinas PUPR Kota Palangka Raya | 16 |
| Tabel | 2.5. | Pencapaian Kinerja Pelayanan | 19 |
| Tabel | 2.6. | Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan | 20 |
| Tabel | 3.1. | Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Palangka Raya Tahun 2016-2019 | 23 |
| Tabel | 3.2. | Panjang Jaringan Irigasi Teknis Tahun 2016-2019 | 24 |
| Tabel | 3.3. | Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2019 | 25 |
| Tabel | 3.4. | Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019 | 27 |
| Tabel | 4.1. | Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya Sebelum Perubahan Tahun 2019-2023 | 59 |
| Tabel | 4.2. | Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya setelah Perubahan I Tahun 2021-2023 | 59 |
| Tabel | 4.3. | Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya setelah Perubahan II Tahun 2022-2023 | 60 |
| Tabel | 4.4. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Tahun 2019-2023 | 60 |
| Tabel | 4.5. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Setelah Perubahan Tahun 2021-2023 | 61 |
| Tabel | 5.1. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sebelum Perubahan Tahun 2019-2020 | 63 |
| Tabel | 5.2. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setelah Perubahan Tahun 2021-2023 | 64 |
| Tabel | 7.1. | Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Setelah Perubahan Tahun 2021-2023 | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sehingga dilakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Perubahan Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang infrastruktur jalan, drainase dan irigasi. Dokumen tersebut tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Palangka Raya dari bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 disusun berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya.
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota

Palangka Raya, sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2018-2023;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Strategis yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dijelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dijelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BABVIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Tipe A, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi;
- f. Bidang Tata Ruang;
- g. Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Kelompok Jabatan Pelaksana

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, air minum, penyehatan lingkungan permukiman, bina konstruksi, tata ruang, pengembangan permukiman dan penataan bangunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, air minum, penyehatan lingkungan permukiman, bina konstruksi, tata ruang, pengembangan permukiman dan penataan bangunan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, air minum, penyehatan lingkungan permukiman, bina konstruksi, tata ruang, pengembangan permukiman dan penataan bangunan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sumber daya air, bina marga, air minum, penyehatan lingkungan permukiman, bina konstruksi, tata ruang, pengembangan permukiman dan penataan bangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Uraian Tugas Kepala Dinas

- a. Menetapkan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menetapkan pedoman, petunjuk teknis berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan intern dan informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- d. Melaksanakan kebijakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- e. Melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian tugas dinas;
- f. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program kesekretariatan dan bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- g. Memeriksa, memberikan paraf dan atau menetapkan surat keputusan, instruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan intern dan informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- i. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;

- j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya berdasarkan tugas yang diberikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2. Uraian Tugas Sekretaris Dinas

- a. Merumuskan Program, Kegiatan dan Anggaran Sekretariat berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Bagian Sekretariat;
- d. Mengembangkan administrasi Sistem Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Tidak Tetap serta melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku;
- e. Mengembangkan administrasi keuangan, perencanaan anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh dinas dan menyiapkan dana serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan;
- f. Mengembangkan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi aset dinas, pemeliharaan barang, perlengkapan rumah tangga kantor serta menyusun rencana kebutuhan barang unit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Merumuskan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Penetapan Kinerja, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- h. Memeriksa usulan pengangkatan/pemberhentian pengelola keuangan dan aset, pengelola kegiatan pada dinas;
- i. Mengembangkan administrasi pemberitaan dan informasi publik;
- j. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bagian Sekretariat sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

- k. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3. Uraian Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran Bidang Sumber Daya Air;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lainnya yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Sumber Daya Air;
- d. Menyusun kebijakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air wilayah kota dengan memperhatikan kepentingan kota;
- e. Merumuskan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- f. Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- g. Mengelola dan mengembangkan pemanfaatan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan atas air bagi masyarakat di wilayah kota;
- h. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air dalam rangka konservasi dan pendayagunaan air, serta pengendalian daya rusak air;
- i. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- j. Mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu dalam wilayah kota;
- k. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas bidang sumber daya air sebagai bahan masukkan bagi pimpinan;
- l. Merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada bidang sumber daya air berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan penilaian prestasi kerja intern; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.